

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konstruksi memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 9.92% yang ditopang oleh sektor konstruksi¹. Sektor Konstruksi menjadi sektor ke-5 terbesar setelah Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Pertambangan.² Dilihat dari regulasinya, Pekerjaan Konstruksi diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dalam industri konstruksi, investasi yang terlibat umumnya bernilai besar, sehingga keberadaan fundamental dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Hal ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi

¹Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, “Seluruh Pelaku Industri Konstruksi Harus Bersinergi dalam Menjawab Tantangan Jasa Konstruksi,” *binakonstruksi.pu.go.id*, <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/seluruh-pelaku-industri-konstruksi-harus-bersinergi-dalam-menjawab-tantangan-jasa-konstruksi/>, diakses 13 Maret 2025.

² Ibid

adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa kontrak kerja konstruksi menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam bidang konstruksi. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat hukum yang menjamin kelancaran proyek dan kepastian bagi kedua belah pihak. Kontrak konstruksi merupakan dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam proyek.³ Di dalamnya terdapat klausul mengenai cakupan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, serta mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa.

Meskipun kontrak kerja konstruksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran proyek, namun dalam praktiknya, sering kali terjadi sengketa antara kontraktor dan pemilik proyek akibat wanprestasi atau pelanggaran kewajiban kontraktual. Wanprestasi seseorang dapat berupa 4 macam (Subekti, 2019):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan

³ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi* (2017), https://simantu.pu.go.id/epel/edok/4e50d_319549Modul_02_-_Pengetahuan_Dasar_Kontrak_Konstruksi.pdf, diakses 13 Maret 2025.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁴.

Dalam hal kontrak konstruksi, Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti:

1. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan,
2. Ketidaksesuaian kualitas dengan spesifikasi yang disepakati, atau
3. Kegagalan dalam memenuhi pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Persoalan ini sering kali berujung pada sengketa hukum yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur peradilan maupun alternatif lain seperti mediasi dan arbitrase.⁵

Fenomena wanprestasi dalam proyek konstruksi telah menjadi permasalahan sistemik yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari BANI (Latada, Ashad, & Musa, 2022), sektor konstruksi tetap menjadi bidang dengan jumlah sengketa tertinggi, dengan tingkat penyelesaian mencapai 30,8%. Tren ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa konstruksi tidak hanya berdampak negatif bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian nasional.⁶

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20 (Jakarta: PT Intermedia, 2019), hal. 45.
M. Nurdin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Jalan Damai di Luar Pengadilan," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar-Pengadilan.html>, diakses 13 Maret 2025.

⁶ H. Latada, H. Ashad, dan R. Musa, "Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Flyover*, Vol. 2, No. 1 (2022), hal. 11.

Beberapa faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam proyek konstruksi di Indonesia meliputi:

1. Ketidakseimbangan posisi tawar antara kontraktor dan pemilik proyek,
2. Lemahnya pengawasan terhadap implementasi kontrak, serta
3. Kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Dari perspektif hukum, proyek konstruksi mencakup berbagai aspek, termasuk hukum perdata, ketenagakerjaan, administrasi negara, dan pidana, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan proyek. Ketidapatuhan terhadap aspek-aspek tersebut dapat berkontribusi terhadap risiko kegagalan konstruksi dan bangunan.⁷ Salah satu contoh kasus wanprestasi dalam proyek konstruksi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung adalah Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015.

Putusan ini bermula dari kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan Pabrik Minyak Sawit antara PT Teduh Karya Utama (penggugat) dan PT Boma Bisma Indra (tergugat), dengan PT Bima Palma Nugraha sebagai pemilik proyek (turut tergugat). PT Teduh Karya Utama mengklaim telah menyelesaikan 97% dari pekerjaan sesuai kontrak, namun PT Boma Bisma Indra tidak membayar sisa tagihan sebesar Rp 5,6 miliar. PT Boma Bisma Indra selaku tergugat kemudian mengambil alih pekerjaan secara sepihak dan tidak melunasi sisa pembayaran kepada penggugat, yang menurut penggugat merupakan bentuk wanprestasi.

⁷ Latada et al., 2022, hal. 11.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi ditolak karena pengadilan menilai pengambilalihan pekerjaan oleh tergugat bukan merupakan wanprestasi, melainkan langkah yang sah karena dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin penggugat. Pengadilan Tinggi Surabaya kemudian menguatkan putusan tersebut. Tidak terima, penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun MA juga menolak permohonan kasasi dengan alasan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kontraktor utama (PT Boma Bisma Indra) memiliki hak untuk mengambil alih pekerjaan ketika terdapat keterlambatan dalam penyelesaian proyek, terutama jika tidak ada bukti wanprestasi yang jelas dari pihak pemilik proyek. Putusan ini mempertegas bahwa dalam sengketa kontrak pekerjaan konstruksi, bukti pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban kontraktual sangat krusial dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan tidak beralasan dan tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk membayar sisa tagihan yang diklaim oleh penggugat.

Sengketa kontrak konstruksi seperti ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat win-win solution, sementara jalur litigasi lebih bersifat konfrontatif dalam menentukan pihak yang benar dan salah. Dalam sistem hukum, putusan hakim dianggap benar hingga ada putusan lebih tinggi yang membatalkannya.

Kasus diatas menunjukkan bahwa wanprestasi dalam kontrak konstruksi dapat terjadi akibat berbagai faktor eksternal seperti *force majeure*, keterlambatan pembayaran, atau perselisihan mengenai volume dan kualitas pekerjaan. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa kontrak konstruksi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.

Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 diatas ditolak oleh Mahkamah Agung, namun dalam beberapa kasus lainnya, Mahkamah Agung juga menerima gugatan wanprestasi dalam proyek konstruksi, seperti pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl. Kasus wanprestasi dalam proyek konstruksi sering kali muncul dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk yang didanai oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah program pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo di Kabupaten Sigi pada tahun 2019, yang merupakan inisiatif Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI. Untuk merealisasikan proyek ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sigi bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengadakan kontrak dengan penyedia jasa konstruksi. Berikut latar belakang sengketa putusan nomor Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl:

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sigi mendapatkan program pembangunan Pasar Rakyat Ranggulalo dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI. Untuk merealisasikan proyek tersebut, Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sigi bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengadakan kontrak dengan penyedia jasa konstruksi.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan dan ekonomi di Kabupaten Sigi. Kontrak kerja ditandatangani pada 16 Oktober 2019 dengan dua addendum perpanjangan waktu pada 9 Desember dan 30 Desember 2019.

Setelah proyek berjalan sesuai perjanjian, penyedia jasa konstruksi telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Namun, dari total nilai kontrak, pemerintah hanya membayarkan 30% dari jumlah yang disepakati.

Pihak pemerintah menunda pembayaran sisa kontrak dengan alasan:

1. Adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sigi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah
2. Pemeriksaan tersebut baru selesai pada Agustus 2021, sehingga pembayaran masih tertunda.

Meskipun kontraktor telah menyelesaikan kewajibannya, sisa pembayaran Rp.3.346.980.220 tidak dibayar oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyedia jasa konstruksi merasa dirugikan dan akhirnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Donggala (PN Dgl) terhadap:

1. Bupati Sigi Cq. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sigi (tergugat), sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini.

2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Turut Tergugat), sebagai pihak yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menjalankan proyek ini.

Dalam gugatannya, penggugat meminta:

1. Pengadilan menyatakan bahwa kontrak dan adendumnya sah serta mengikat para pihak.
2. Pengadilan menyatakan bahwa pemerintah kab. Sigi telah melakukan wanprestasi dengan menunda pembayaran tanpa alasan yang sah.
3. Tergugat diperintahkan membayar sisa pembayaran proyek sebesar Rp.3.346.980.220
4. Menteri Perdagangan RI sebagai Turut Tergugat diharuskan tunduk terhadap putusan ini.
5. Tergugat dibebankan biaya perkara.

Oleh karenanya, hakim menimbang bahwa:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga gugatan tetap diperiksa.
2. Kontrak antara Penggugat dan Tergugat dianggap sah dan mengikat, termasuk adendum kontrak yang ditandatangani pada 16 Oktober 2019, 9 Desember 2019, dan 30 Desember 2019
3. Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar sisa nilai kontrak proyek kepada Penggugat

4. Hakim juga mempertimbangkan bahwa proyek ini masih terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan, tetapi hal itu tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran proyek

Sehingga hakim memutuskan:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa nilai kontrak proyek sebesar Rp3.346.980.220,00 kepada Penggugat
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.257.000,00.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian lainnya

Berdasarkan dua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa: sengketa wanprestasi dalam proyek konstruksi dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk keterlambatan pembayaran oleh pihak pengguna jasa, pengambilalihan pekerjaan secara sepihak, atau perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak. Dalam Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015, Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat karena tidak ditemukan bukti wanprestasi oleh tergugat. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl, pengadilan menerima gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah melakukan

wanprestasi dengan menunda pembayaran sisa kontrak tanpa alasan yang sah.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa konstruksi, pengadilan menilai setiap perkara berdasarkan bukti pelaksanaan kewajiban kontraktual dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kedua putusan di atas menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam kontrak konstruksi, di mana pihak yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk kewajiban membayar sisa kontrak dan biaya perkara. Selain jalur litigasi, penyelesaian sengketa konstruksi juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase, guna mencapai solusi yang lebih cepat dan menghindari dampak negatif terhadap keberlanjutan proyek.

Secara normatif, wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi seharusnya dapat diminimalisir dengan penerapan hukum yang tegas serta sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap para kontraktor sebagai kreditur dalam pekerjaan konstruksi di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang memberikan jaminan atas hak pembayaran serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 55 ayat 1, pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi, dan dikuatkan dengan pasal 55 ayat 3 yaitu: tanggung jawab atas biaya jasa konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar

dan atau komitmen atas perusahaan produk jasa konstruksi. Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembiayaan atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berbunyi: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain itu, dengan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1234 KUHPer maka setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUHper dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat. Namun, Undang - Undang dan peraturan tersebut belum mencukupi untuk melindungi korban. Adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan dapat berdampak negatif pada ketidakpastian hukum dan menurunnya kepercayaan kontraktor terhadap sistem hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam kontrak konstruksi merupakan permasalahan yang sering terjadi dan dapat berdampak serius pada kelancaran proyek. Sengketa dalam kontrak konstruksi umumnya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, pengambilalihan pekerjaan secara sepihak, atau perselisihan mengenai

pelaksanaan kontrak. Perbedaan putusan dalam Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 dan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl menunjukkan bahwa pengadilan menilai setiap kasus berdasarkan bukti pemenuhan kewajiban kontraktual serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengadilan menolak gugatan wanprestasi karena tidak ditemukan bukti yang cukup, sementara dalam kasus lain, gugatan dapat diterima apabila terbukti adanya pelanggaran kontraktual. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi kontrak konstruksi, khususnya mengapa Putusan Nomor 1796 K/Pdt/2015 ditolak oleh Mahkamah Agung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana posisi wanprestasi di kontrak konstruksi pada Putusan MA Nomor 1796 K/Pdt/2015, ditinjau dari aspek hukum kontrak?
2. Bagaimana dampak Putusan MA Nomor 1796 K/Pdt/2015 terhadap kepastian hukum penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia selanjutnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menelaah posisi wanprestasi dalam kontrak konstruksi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 dari perspektif hukum kontrak.
2. Mengkaji dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kontrak dan penyelesaian sengketa konstruksi. Secara teoritis, penelitian ini akan:

1. Pemahaman mendalam mengenai konsep wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi dan bagaimana pengadilan menilai pemenuhan kewajiban para pihak.
2. Kajian terhadap prinsip kepastian hukum dalam putusan pengadilan sebagai bagian dari efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata, khususnya di sektor konstruksi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri konstruksi dan penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam membangun argumen hukum yang lebih tepat dalam menangani kasus wanprestasi di sektor konstruksi.
2. Bagi kontraktor dan pengguna jasa konstruksi, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan kontrak yang sesuai asas hukum, serta konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi.
3. Bagi pengambil kebijakan dan regulator, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun regulasi dan kebijakan penyelesaian sengketa konstruksi yang menjamin kepastian hukum
4. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini menjadi sumber pembelajaran yang konkret tentang penerapan teori hukum kontrak dalam praktik melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini mencakup 5 bab:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan dasar - dasar penulisan skripsi seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan yang menjelaskan isi dari masing-masing bab dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan penelitian, yang mencakup tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Dalam tinjauan teoritis berisi tentang teori positivisme dan kepastian hukum, sedangkan dalam teori konseptual, mencakup teori kontrak, wanprestasi, penyelesaian sengketa konstruksi, dan perlindungan hukum.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara perolehan data, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti putusan pengadilan, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan mempertimbangkan kajian teori yang telah dibahas dalam Bab II.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan terkait, seperti pelaku usaha konstruksi, praktisi

hukum, dan regulator, agar dapat meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi di Indonesia.

